

Kelayakan Aspek Hukum



I Nyoman Purnaya, ST., MBA

Topik Pembahasan

What

Jenis proyek atau usaha yang akan dijalankan

Who

Pelaksana Usaha – bentuk badan usaha; identitas pelaksana usaha

When

Masa berlaku ijin-ijin usaha yang dipersyaratkan

Where

Lokasi usaha yang akan dijalankan

Definisi Kelayakan Aspek Hukum

- Kelayakan hukum adalah studi untuk mengetahui apakah proyek yang diusulkan sesuai dengan persyaratan hukum dan etika.
- Penting bahwa proyek atau bisnis mengikuti persyaratan yang diperlukan untuk memulai proyek atau bisnis termasuk izin usaha, sertifikat, hak cipta, asuransi bisnis, nomor pajak, pengukuran kesehatan dan keselamatan, dan lainnya.
- Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kelayakan aspek hukum antara lain masalah etika dan beberapa masalah sosial. Permasalahan seperti privasi, nepotisme, dan akuntabilitas.

Tujuan Analisis Kelayakan Aspek Hukum

- ❖ Untuk memastikan bahwa proyek atau bisnis yang direncanakan dapat dilakukan secara hukum
- ❖ Untuk memfasilitasi manajemen risiko, menunjukkan risiko dan hambatan yang perlu ditangani dalam analisis teknis, model keuangan dan/atau analisis nilai uang
- ❖ Untuk menghindari, sejauh mungkin, masalah utama dalam pengembangan dan implementasi proyek, menentukan persyaratan yang perlu dipertimbangkan pada tahap selanjutnya dari proses manajemen proyek

What

Bisnis yang akan dilaksanakan

- ✓ **Bidang usaha** – harus sesuai dengan anggaran dasar perusahaan atau telah sesuai dengan filosofi perusahaan
- ✓ **Fasilitas** – apabila proyek atau bisnis yang akan dilaksanakan akan memperoleh fasilitas-fasilitas tertentu, perlu dipastikan pengurusan ijin penggunaan fasilitas tersebut telah diselesaikan secara sah
- ✓ **Gangguan Lingkungan** – memperhatikan dampak lingkungan disekitar proyek atau usaha yang akan dijalankan; pencemaran udara, air, suara, ketertiban dan moral masyarakat sekitar.
- ✓ **Pengupahan** – sistem pengupahan harus memperhatikan standar pengupahan minimum yang telah ditetapkan pemerintah setempat.

Bentuk badan usaha

- **Perusahaan perorangan** – perusahaan yang diawasi dan dikelola oleh seseorang yang memperoleh keuntungan dan juga menanggung risiko dari setiap kegiatan perusahaan.
- **Firma** – perkumpulan usaha yang didirikan oleh beberapa orang dengan menggunakan nama bersama. Setiap anggota mempunyai tanggung jawab sepenuhnya terhadap segala risiko dan keuntungan usaha. Apabila satu anggota mengundurkan diri dari firma, maka secara otomatis firma bubar.

Bentuk badan usaha

- **Perseroan Komanditer (CV – Commanditaire Vennootschap)** – perusahaan yang didirikan oleh beberapa orang yang masing-masing menyerahkan sejumlah uang dalam jumlah yang diperbolehkan tidak sama. Dua macam CV: a) Komplementer; orang-orang yang bersedia untuk mengatur perusahaan, b) Komanditer; mempercayakan uang dan bertanggung jawab terbatas pada kekayaan yang diikutsertakan dalam perusahaan.
- **Perseroan Terbatas (PT)** – suatu badan yang mempunyai kekayaan, hak, dan kewajiban yang terpisah dari pendiri dan pemilik, ditandai dengan kepemilikan saham perusahaan.

Bentuk badan usaha

- **Perusahaan Negara** – perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang modalnya secara keseluruhan dimiliki oleh negara, kecuali hal-hal khusus berdasarkan undang-undang.
- **Perusahaan pemerintah lainnya** – Persero dan Perusahaan Daerah merupakan perusahaan yang mencari keuntungan bagi negara, Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (perjan) merupakan perusahaan yang tidak hanya mencari keuntungan finansial, namun juga memberikan pelayanan publik.
- **Koperasi** – badan usaha yang bergerak di bidang ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya yang bersifat pribadi dan tidak dapat dialihkan.

Identitas Pelaksana usaha

- **Kewarganegaraan** – terkait peraturan dalam kedudukan pendirian suatu perusahaan antara WNI dengan WNA.
- **Informasi bank** – informasi kepemilikan modal dan hutang bank yang dilakukan oleh sponsor proyek atau bisnis.
- **Keterlibatan tindak pidana atau perdata** – keterlibatan sponsor dan pelaksana proyek atau bisnis dalam hukum suatu negara/wilayah, untuk menghindari timbulnya gugatan ataupun tuntutan dari pihak yang sedang berperkara.
- **Hubungan keluarga** – kebijakan pengaturan harta yang terkait dengan hubungan keluarga.

When

Waktu Pelaksanaan Usaha

Dalam kaitannya dengan waktu pelaksanaan usaha, tinjauan aspek hukum terhadap ijin pelaksanaan proyek atau bisnis menjadi sangat penting. Oleh karena semua perijinan yang dipersyaratkan harus masih dalam masa pemberlakuan, dan ijin-ijin yang belum dimiliki harus dilengkapi terlebih dahulu (minimal ijin prinsip)

- **Perencanaan wilayah** – lokasi usaha harus disesuaikan dengan rencana wilayah yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar mudah mendapatkan izin. Informasi perencanaan wilayah dapat diperoleh dari pemerintah setempat.
- **Status lahan** – status kepemilikan lahan atau bangunan harus jelas, untuk menghindari terjadinya permasalahan yang terkait dengan legalitas atau timbulnya persengketaan dikemudian hari.

Implikasi terhadap analisis kelayakan

1. Bentuk jenis perusahaan, identitas pelaksanaan bisnis, bisnis apa yang akan dijalankan, waktu pelaksanaan, dan lokasi pelaksanaan usaha, dikaji dengan mendalam agar tampak jelas kelayakan atau ketidaklayakan suatu rencana usaha.
2. Analisis aspek hukum sebaiknya mempergunakan peraturan perundangan yang berlaku, seperti undang-undang yang mengatur jenis usaha atau industri terkait.

Contoh Aspek Hukum – Halal Logistics

Law No 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance


- a. Article 1 : Halal products are products that has been declared halal according to Islamic Sharia. Halal product process is a series of activities to guarantee halal product includes material procurement, processing, storage, packaging, distribution, sale, and product presentation.
- b. Article 4 : Inbound product, circulate and traded in the territory of Indonesia must halal certified.
- c. Article 50 : Halal products assurance supervision is carried out to location, place, storage, packaging, distribution, sale, as well as the presentation between halal products and non-halal products.

Highlight

Halal logistics is the process of managing the procurement, movement, storage and handling of material, livestock, and intermediate goods, both food and non-food, along with relevant information and documentation flow through company organizations and supply chains that adhere to the general principles of sharia, such as: **Avoid contamination, Avoid mistakes, Ensuring consistency with sharia and Muslim customer expectations.**

Contoh Aspek Hukum – Pusat Logistik Berikat

Regulation Aspect – Economic Policy Package Volume II

- 
- Tax Allowance & Holiday
 - Three hours ease of investment services
 - There aren't VAT charges for transportation
 - **Incentives facility for Bonded Logistics Center**
 - Streamlining permits for forestry sector
 - Reduction of deposit interest tax

Contoh Aspek Hukum – Pusat Logistik Berikat

Law and Regulations

PP

PP Nomor 85 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat

PMK

PMK Nomor 155/PMK.04/2019 tentang Gudang Berikat
PMK Nomor 28/PMK.04/2018 tentang perubahan PMK Nomor 272
PMK Nomor 272/PMK.04/2015 tentang Pusat Logistik Berikat

PDJ

- Perdirjen BC Nomor PER-01/BC/2016 tentang Tata Laksana Pusat Logistik Berikat
- Perdirjen BC Nomor PER-02/BC/2016 terkait BC 1.6
- Perdirjen BC Nomor PER-03/BC/2016 terkait BC 2.8

Contoh Aspek Hukum – Cold Chain Logistics

Policy on Investment

1. Presidential Regulation No.44 of 2016 concerning Negative Investment List, the cold chain is not included and open to investment.
2. Presidential Regulation Number 39 of 2014 concerning list of closed business fields and business fields open with requirements in the investment sector is declared revoked and not valid.

Policy on Trade and Production

Presidential Regulation No.3 of 2017. The purpose of the issuance of the regulation is to improve the welfare of the community for fishermen, cultivators, processors and marketers of fishery products as well as to increase employment and foreign exchange.

Policy on Storage and Transportation Temperature Control

Presidential Regulation No.71 of 2015. stating determination and storage of basic commodity and important goods. This policy indirectly supports the role of warehousing to ensure the smooth management of basic commodity and important goods